

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena selalu mencari serta membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi sosial. Dalam hal ini bentuk terkecilnya manusia hidup bersama itu dimulai dengan adanya atau dengan membentuk sebuah keluarga.¹ Antar manusia yang berbeda jenis kelamin dalam menjalin hubungan untuk dapat hidup bersama membentuk sebuah keluarga, harus melakukan perkawinan. Karena perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.²

Perkawinan adalah dengan ikatan lahir batin adalah bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja. Akan tetapi harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan

¹ Lili Rasjidi, 1991, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Di Malaysia dan Indonesia), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 1.

² Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hal 1

membina keluarga yang bahagia dan kekal.³Pada prinsipnya pembentukan keluarga yang bahagia, tenteram, damai dan kekal untuk selama-lamanya itu haruslah berpegang teguh atau berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sesuai dengan bunyi azas pertama dalam Pancasila. ⁴

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang disebut dengan harta bersama.⁵ Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga samping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, mungkin akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya⁶. Kehidupan perkawinan dalam masyarakat terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Hal tersebut menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.⁷

³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 4.

⁴ *Ibid.*,

⁵ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 38

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,hal 166.

⁷ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Suami dengan isteri bisa terjadi keributan tentang pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta

⁸ *Ibid.*, hal 93.

⁹ Hilman Hadikusuma, hal 189

bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami atau isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hibah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka sebaiknya terlebih dulu haruslah dibuat perjanjian kawin yaitu yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami isteri sepanjang/selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.¹⁰

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini haruslah ditafsirkan sebagai hasil bentuk kerjasama antara suami dan isteri. Kata kerjasama harus diartikan secara luas, ada 2 (dua) kemungkinan bentuk kerjasama antara suami dan isteri. Pertama, antara suami dan isteri sama-sama

¹⁰ J. Satrio, 1991, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 38.

bekerja untuk mencari nafkah, sehingga terjadinya percampuran harta antara penghasilan dari suami dan penghasilan dari isteri. Kedua, hanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini tetap dipandang sebagai bentuk kerjasama, walaupun secara fisik tidak terlihat kerjasama disana. Namun seorang suami dalam bekerja tentu atas semangat, dukungan dan persiapan yang telah dilakukan oleh isterinya yang bertindak sebagai ibu rumah tangga.¹¹

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda/harta bersama yang ada di dalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1) bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami istri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui Pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan

¹¹ www.legal-community.blogspot

beserta/bersamaan dengan gugatan perceraianya, dan bisa juga diajukan secara terpisah/tersendiri setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan nomor 20/pdt.G/2015/PTA.Smg mengutip uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2658/pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 8 oktober 2014 dalam konpensi menetapkan bagian masing-masing penggugat dan tergugat konpensi atas harta bersama tersebut dictum 2 adalah untuk penggugat konpensi mendapatkan bagian 30% dan tergugat konpensi mendapatkan 70% dan menghukum kepada tergugat konpensi untuk membagi harta bersama pada dictum 2 tersebut diatas 30% bagian penggugat konpensi dan 70% bagian tergugat konpensi. Dalam Rekonpensi semua hutang-hutang dalam rumah tangganya, menetapkan penggugat rekonpensi masing-masing dibebani 50% dari nilai-nilai hutang.

Keberatan atas pertimbangan majelis hakim pengadilan agama semarang, menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang hal yang berkaitan dengan dalil penggugat rekonpensi/pembanding II /terbanding I mengenai hutang piutang antara penggugat rekonpensi / pembanding II / terbanding I dengan seorang bernama Attn Mlhh ; berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI, pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga di bebaskan kepada harta bersama, oleh karena tergugat rekonpensi / pembanding I / terbanding II membantah atas hutang tersebut maka penggugat rekonpensi / pembanding II / terbanding I harus membuktikan tentang kebenaran hutang

bersama tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan pengadilan agama semarang nomor 2658/ptd.G/2013/PA.Smg. tanggal 08 oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, menetapkan bagian penggugat dan tergugat atas harta bersama tersebut dalam dictum 2 masing-masing 30% untuk penggugat dan 70% untuk tergugat dari seluruh harta bersama dan menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dalam dictum 2 tersebut diatas 30% bagian kepada penggugat dan apabila tidak dapatdibagi secara natura, maka harta bersama tersebut harus dijual lelang di depan publik dan hasilnya dibagi dua, 30% diserahkan kepada penggugat dan 70% diserahkan kepada tergugat.

Banyaknya kasus perceraian yang mengakibatkan sengketa harta bersama yang ada di Indonesia penulis berminat untuk melakukan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian dengan judul: “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka masalah dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai dalam nomer putusan pengadilan tinggi agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut?

2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan pengadilan tinggi agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah diatas akan memberikan tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-istri setelah bercerai.
2. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian.
2. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai informasi kepada masyarakat awam terhadap hukum pembagian harta bersama akibat perceraian.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang ada juga menggunakan pendekatan sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau pelaksanaan yang ada di lapangan.

2. Spesifik Penelitian

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang diteliti secara akurat, tepat sesuai kejadian yang sebenarnya dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data (peneliti) terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

b. Studi Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data yang didapat melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk penunjang keberhasilan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu alat bukti dalam proses pengumpulan data.

Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa: foto, rekaman, tulisan.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Semarang Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar, Semarang, Jawa Tengah.

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan maksud mendapatkan keterangan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi pembagian harta bersama akibat perceraian, maka sistematika penulisannya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian perkawinan dalam undang-undang pokok perkawinan, pengertian perceraian, faktor

penyebab perceraian, pengertian harta bersama dalam perkawinan, klasifikasi harta dalam perkawinan, ruang lingkup harta bersama, jenis-jenis harta bersama, ketentuan hukum tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ketentuan umum hukum harta bersama, pembagian harta bersama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan pembahasan serta menyajikan hasil penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama suami-isteri setelah bercerai dalam nomer putusan pengadilan tinggi agama Nomor 20/Pdt.G/2015/PTA, Tata cara penyelesaian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan pengadilan tinggi agama nomor 20/Pdt.G/2015/PTA.Smg

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.